

# Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Pnj)

## *Application of Restorative Justice in Traffic Accident Cases Study of Decision Number: 7/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Pnj)*

Jayenov Isak\*, Rizkan Zulyadi & M. Citra Ramadhan

Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 21 Februari 2023; Direview: 02 Mei 2023; Disetujui: 17 Mei 2023

\*Corresponding Email: [jayenov@gmail.com](mailto:jayenov@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini, bertujuan untuk menganalisis konsep restorative justice dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, pertimbangan hakim dan penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Kasus yang menjadi fokus bagi penulis adalah Penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda. pada putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (empirical law research) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa konsep restorative justice Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam masyarakat untuk mengelola kejahatan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah agar perjanjian Konsensus sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai miniatur orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (to restore) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa.


**Kata Kunci:** Penerapan; Restorative Justice; Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

### Abstract

*This article aims to analyze the concept of restorative justice in the perspective of criminal law in Indonesia, judges' considerations and the application of restorative justice in traffic accident cases. The case that is the focus of the author is the application of restorative justice in solving traffic accident cases in Samarinda City, in decision number 7/Pid.Sus-Children/2020/PN Pnj. The type of research that the authors use in this study is empirical juridical. Empirical law research is an unwritten positive legal research regarding the behavior of community members in social relations. The results of the study state that the concept of restorative justice. The criminal justice system is a system in society for managing crime. Its main aim is to prevent the Consensus agreement from being actually nothing new to Indonesian society. Considering, that children who are in conflict with the law are not miniature adults who must be fully responsible for their actions, but children who commit crimes must have their rights protected, they must be restored to become children of the nation who have a future as the hope of the nation.*

**Keywords:** Application; restorative justice; Traffic Accident Cases

**How to Cite:** Isak, J. Zulyadi, R. & Ramadhan, M.C. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Pnj). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 2970-2981.



## PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) (Sadjijono, 2008).

Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana. Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik.

Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, atautkah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal.

Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan alternative dispute resolution (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan alternatif dispute resolution (Sadjijono, 2008).

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana (SPP), tentang peran penting profesi hakim, yang diharapkan sebagai benteng terakhir untuk mewujudkan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat melalui putusanputusannya ternyata masih menjadi salah satu pihak yang berkontribusi buruk terhadap buruknya penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu di Indonesia pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Dalam konteks Indonesia banyak keputusan hakim dalam berbagai tingkatan dan berbagai kasus tidak mencerminkan rasa keadilan.

Dasar hukum Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya” b. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Dengan demikian Polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 5 tersebut di atas. Bahwa kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan “dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum



pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian.

Pada tataran penyelesaian kecelakaan lalu lintas Polri selaku penyidikan dalam kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut, Dalam konteks penyidikan dengan restorative justice polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crime*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana.

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victim's participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa "tertutup" menjadi lebih "terbuka".

Belum lagi persoalan, partisipasi korban (*victim's participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

Dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Memahami formulasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan, bahwa Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan sebagaimana dalam huruf b dan c akan terwujud apabila perilaku masyarakat terhadap hukum dalam berlalu lintas mencerminkan kesadaran hukum yang terpuji. Kesadaran hukum berlalu-lintas yang tercermin dalam perilaku masyarakat di jalan menjadi objek utama dalam "Pengkajian Hukum" yang diprogramkan ini. Kesadaran hukum dilihat dari bagaimana masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas dan perilakunya terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang).

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas "peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan" tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Menurut (Riyanto, 2010) keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan alternative dispute resolution (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (win win solution) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan alternative dispute resolution.

Bahwa, undang-undang tersebut telah sejalan dengan pedoman hidup. Kepolisian Negara Republik Indonesia Tri Brata, yang ke 2 menyatakan "Kami Polisi Indonesia menjunjung tinggi



kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Bahwa, pedoman kerja Kepolisian Catur Prasetya ke 3 adalah “Sebagai insan Bhayangkara kehormatannya adalah berkoban demi masyarakat, bangsa, dan negara, untuk menjamin kepastian berdasarkan hukum. Berkaitan dengan sistem peradilan pidana (SPP), tentang peran penting profesi hakim, yang diharapkan sebagai benteng terakhir untuk mewujudkan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat melalui putusan-putusannya ternyata masih menjadi salah satu pihak yang berkontribusi buruk terhadap buruknya penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu di Indonesia pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH).

Memperhatikan latar belakang dan kasus di atas maka dijelaskan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep restorative justice dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, pertimbangan hukum hakim dalam kasus (studi putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj) dan penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana menurut (studi putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (empirical law research) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (Abdulkadir, 2004). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana menurut Iskandar bahwa, “Metode studi kasus bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang lebih efisien (Iskandar, 2009), maknanya peneliti mengadakan telaah secara mendalam tentang suatu kasus, kesimpulan hanya berlaku atau terbatas pada kasus tertentu saja”.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis menurut (Abdulkadir, 2004) adalah dimana peneliti dalam merumuskan masalah dan tujuan perlu berpedoman pada klasifikasi perilaku yudisial dan perilaku nonyudisial, sehingga fokus penelitian hukum empiris lebih terarah. Penulis menggunakan pendekatan perilaku yudisial, jenis perilaku pada setiap peristiwa hukum bebas dilakukan dan dikembangkan oleh anggota masyarakat dengan kesadaran hukumnya sendiri sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pendekatan perilaku yudisial adalah Pada pendekatan perilaku yudisial, jenis perilaku pada setiap peristiwa hukum sudah dibakukan oleh pengadilan. Penulis hanya mengidentifikasi wujud pola perilaku tersebut pada setiap peristiwa hukum. Berdasarkan kenyataan itu, penulis menyesuaikan dengan pola standar yang ditetapkan pengadilan guna menentukan bahwa perilaku itu adalah wujud pola perilaku yang sudah umum diakui dan dibenarkan oleh masyarakat. Kebenaran tersebut dapat diketahui melalui peristiwa hukum yang menjadi sumber perilaku dan peristiwa hukum itu berakhir tanpa terjadi konflik.

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu: Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni dari Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi (Hadikusuma, 1995). Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup data primer, data sekunder, dan data tertier (Soekanto & Mamudji, 2001).

Data primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti; putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Data sekunder, yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum



primer (Soemitro, 1990). Seperti: perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. c. Data tersier yaitu data yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari: kamus hukum, koran dan Black Law Dictionary.

Penulis menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif, yaitu memperhatikan hierarki perundang-undangan, peraturan yang satu dengan lainnya tidak boleh saling bertentangan, serta adanya kepastian hukum bahwa perundangundangan yang berlaku betul-betul dilaksanakan baik oleh penguasa atau para penegak hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Kecelakaan Lalu Lintas Dan Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik.

Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Sasaran akhir konsep keadilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa Restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime. (Keadilan restorative adalah sebuah "tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana) (Henry & Lanier, 2009) Terhadap pandangan tersebut Daly, mengatakan bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada "memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana" yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu "mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian (Henry & Lanier, 2009).

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang. Menurut Wright, bahwa Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.

Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang



di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan. Istilah restorative justice merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif.

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut: Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana) (Liebmann, 2007).

Menurut (Zulfa, 2009), keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat (Aries, 2006).

Van Ness dari Canada sebagai berikut: "Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process" (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif) (Johnstone & Van Ness, 2013).

### **Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya (Utomo, 2014). Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi (Arief, 2008). Munculnya konsep restorative justice bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep restorative justice merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai retribution yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep restraint yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan



dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep deterrence individual dan general deterrence, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (individual deterrence) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan Sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (general deterrence) Perkembangan selanjutnya adalah konsep reformation atau rehabilitation, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

Kedudukan restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice).


Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living law atau local wisdom). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

### **Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas**

Dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah banyak diatur di dalam Undang-undang. Tetapi penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam mewujudkan pemulihan (restorative) secara hakiki yang melindungi hak asasi manusia tidak secara ekspilisit di atur lengkap oleh Undang-undang tersebut. Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak apat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkannya restorative justice. Artinya, secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep restorative justice dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi.

Pengabaian konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Belajar dari sitem peradilan pidana di negara lain yang telah lama menerapkan basis hak asasi manusia dengan tujuan mencapai keadilan, musyawarah sebagai proses dalam penyelesaian perkara pidana tampaknya bukanlah hal yang baru diberlakukan. Model Plea Bargaining Sistem yang di terapkan oleh Amerika Serikat adalah salah satu contohnya. Model ini mengedepankan pada suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. Motivasi dari negosiasi tersebut yang paling utama adalah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.

Sedangkan sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesuka relaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya. Selain Amerika Serikat, negara Jepang juga telah menggunakan Sistem pengedepanan pada kesepakatan atau musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana. Konsep tersebut dikenal sebagai istilah konesp abolisme. Bahkan Sistem ini menekankan pada penyelesaian musyawarah telebih dahulu, daripada penggunaan litigasi. Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa Sistem pemidanaan bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan dan kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului Sistem Hukum Pidana,



melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan Sistem dalam hukum pidana tersebut, serta pandangan bahwa pelaku kejahatan bukanlah mahluk terasing dan berbeda dengan wargamasyarakat lain.

Hal ini menunjukkan bahwa wawancara musyawarah didalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dimungkin kan terjadi, tergantung dari konsep yang bagaimana yang sesuai diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana yang ekisis tersebut (Mansyur, 2010). Meskipun demikian di dalam praktiknya tidak semua pihak yang sedang berperkara mau untuk melakukan musyawarah, banyak mereka yang menolak untuk melakukan musyawarah. Pihak yang mempunyai kemungkinan terbesar untuk menolak diadakanya upaya musyawarah. Hal ini menjadi gambaran untuk kita bahwa dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana tidak hanya dengan pembuatan Undang-undang yang baik. Akan tetapi kemauan kedua belah pihak untuk saling berperan aktif dala menyelesaikan sengketa diantara keduabelah pihak akan menjadi salah satu bentuk upaya restorative justice.

### **Pertimbangan Hakim Dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj**

Dasar pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan pada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Namun biasanya dalam penjatuhan putusan, hakim cenderung lebih menggunakan pertimbangan yuridis daripada perbandingan non yuridis.

Seorang hakim harus mempunyai alasan dan dasar pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Dalam menjatuhkan putusan tersebut mesti memperhatikan 3 (tiga) unsur yaitu (Sulardi & Wardoyo, 2015); Kepastian hukum, menekankan agar hukum atau aturan yang berlaku ditegakkan dan ditaati; Kemanfaatan, menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat, jangan sampai justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan negara; Keadilan, menekankan bahwa dengan ditegakkannya hukum maka akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yakni Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yaitu kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan korban luka-luka. Subsidiar melanggar Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yaitu kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain luka berat; bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terhadap dakwaan tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dimana jika dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi (putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada Anak, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana adalah masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dimana usia tersebut adalah masa transisi atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa dimana pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi fisik dan mentalnya; Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka Anak harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, dan sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap





Anak hanya dapat dijatuhi pidana (punishment) atau dikenai tindakan (treatment) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut; Maka Hakim dalam menimbang perbuatan Terdakwa yang telah melanggar Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melihat muatan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut. Unsur-unsur tersebut yang termuat sebagai beriku (putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj):

1. Setiap orang; Unsur dari "Setiap Orang"

Menimbang yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" pada hakikatnya cukup dibuktikan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas Anak yang termuat dalam surat dakwaan; Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan yang saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Anak, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dalam persidangan Anak telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak terjadi error in persona; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi

2. Karena Kelalaiannya;


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi; Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasriadi dan Saksi Harpiah, dan keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 20.45 WITA di Jalan Propinsi Km. 18 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Anak sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dengan plat nomor KT-3137-OZ dan menabrak sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor KT-3643-VU yang dikendarai oleh Saksi Hasriadi yang berboncengan dengan Saksi Harpiah dan anak Saksi Hasriadi;

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan terlebih dahulu mengenai restorative justice pada dasarnya tujuan selain untuk benar-benar memulihkan dan menghilangkan konflik khususnya pada pihak korban, juga merupakan sistem yang bisa dijadikan sebagai pembaharu proses hukum dalam peradilan di Indonesia (Ali, 2009).

Selama ini sistem yang telah diterapkan (retributif) masih banyak belum memaksimalkan sepenuhnya terhadap korban, walaupun pelaku telah diputus bersalah dan mendapatkan hukuman, namun kondisi korban tidak dapat kembali seperti semula. Kemudian manfaat yang lainnya untuk mengurangi proses perkara di peradilan dapat menuju keadilan dan upaya mewujudkan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan yang selama ini menjadi pokok bahasan terus dilakukan karena mempunyai implikasi yang erat agar setiap upaya penegakan hukum dan pemberian pelayanan hukum dalam sistem peradilan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dari UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Melihat kewenangan penghapusan pidana, pemberian maaf hanya sebagai penerapan restorative justice, bukan menjadi salah satu alasan untuk dihapuskannya/ gugurnya suatu hukuman dan menjadi pertimbangan hakim dalam keringanan hukuman. Hukuman yang diberikan Terdakwa dengan penjara 5 (lima) bulan dengan 6 (enam) bulan masa percobaan. Ganti rugi yang telah dijelaskan juga menjadi pertimbangan dikatakan sebagai restorative justice karena Terdakwa telah benar-benar mementingkan korban atas kesalahannya dan tidak semata-mata



Terdakwa hanya dihukum sesuai ketetapan negara, tetapi adanya kepetingan pihak korban. Sehingga dalam hal ini menurut penulis bahwa terdapat penerapan restorative justice di Pengadilan Negeri Penajam dalam menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas oleh Anak yang menyebabkan luka berat.

Salah satu fungsi hukum acara pidana yakni mencari kebenaran materiil, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran dari peristiwa atau keadaan yang telah lalu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

### **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim**

Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan: Bahwa perbuatan terdakwa tidak menjadi contoh yang baik dalam mengemudi kendaraan bermotor roda empat di jalan tol. Hal-hal yang meringankan: Bahwa terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Bahwa terdakwa masih berusia muda dan masih tergolong anak-anak. Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban. Selain hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan dari pidana yang akan digunakan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan teori gabungan (retributive teleologis) yang menekankan pencegahan sekaligus rehabilitasi yang harus dicapai dalam suatu pidana, dan kemudian lahir lagi suatu pemikiran "justice model" yang menjelaskan suatu sanksi yang tepat dan efektif merubah si pelaku dan sekaligus juga dapat mencegah orang lain melakukannya. Dalam model ini juga lahir pemikiran "restorative justice" yang mengembalikan konflik kepada pihak yang paling berpengaruh yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Majelis hakim juga mengemukakan fakta-fakta hukum yang dirasa majelis hakim telah memenuhi karakteristik restorative justice, sebagai berikut:

1. Kata-kata dan ucapan terdakwa yang mengatakan "bertanggung jawab".
2. Tindakan dan sikap terdakwa di tempat kejadian perkara yang turut aktif memberikan pertolongan kepada korban dan tidak melarikan diri.
3. Tindakan serta perbuatan terdakwa dan/atau keluarga yang memberikan perhatian yang begitu besar terhadap para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban yang meninggal dunia, memberikan santunan dan bantuan berupa materi baik untuk acara pemakaman korban maupun pembiayaan perawatan karena sakit/luka yang diderita korban, penggantian kendaraan yang rusak sampai janji akan membiayai pendidikan dari anak korban yang meninggal dunia.
4. Sikap keluarga korban yang telah memaafkan terdakwa dan menyatakan menerima dengan ikhlas peristiwa yang terjadi dan dipandang sebagai musibah dan memohon agar terdakwa tidak dihukum.
5. Terdakwa masih berstatus sebagai anak-anak Pertimbangan Majelis hakim selanjutnya adalah, Pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat dimana yang inti pokoknya, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat pula memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain.

Majelis hakim berpendapat tujuan pidana sebagai wujud pencegahan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama baik oleh terdakwa maupun oleh orang lain telah terwujud dengan dijatuhkannya secara formal pidana atas terdakwa, sedang pada sisi lain dengan telah terpenuhinya karakteristik restorative justice dalam perkara ini, maka keseimbangan antara kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat juga telah diwujudkan, sehingga pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut diyakini oleh majelis hakim sudah tepat dan benar berdasarkan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.



Berdasarkan analisis pertimbangan hakim, penulis setuju dengan putusan hakim pada nomor kesatu bahwa "Anak" bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Analisis selanjutnya yaitu penjatuhan berat atau ringannya pidana sebagaimana telah disampaikan oleh hakim dalam amar putusannya yang menyatakan: menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (lima) bulan.

Berdasarkan pertimbangannya, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa, sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan: Bahwa perbuatan terdakwa tidak menjadi contoh yang baik dalam mengemudi kendaraan bermotor roda empat di jalan tol. Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Bahwa terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus anak-anak
3. Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban.

Penentuan berat ringannya pidana merupakan kebebasan hakim yang bersumber dari hati nurani hakim karena memang tidak ada penentuan ataupun rumus yang mengatur seberapa lama seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana. Putusan tersebut merupakan hasil dari olah pikir dan pendalaman nurani yang dikemas dengan sentuhan-sentuhan teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis dan yuridis. Hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*).

Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang masih muda dan merupakan anak-anak, masih memiliki masa depan yang panjang dan dapat memperbaiki kesalahannya, mengingat terdakwa memberikan bentuk pertanggungjawaban terhadap korban, dimana hal tersebut dipandang hakim merupakan hal yang meringankan pidana sesuai dengan aliran neo klasik.

Pertimbangan hakim tersebut dapat diterima mengingat keluarga terdakwa, menyatakan akan menanggung biaya pendidikan anak korban yang meninggal dunia, serta sikap keluarga korban yang telah memaafkan terdakwa dan menyatakan menerima dengan ikhlas peristiwa yang terjadi dan dipandang sebagai musibah dan mohon agar terdakwa tidak dihukum. Berdasarkan tujuan dari pembedaan yaitu teori gabungan yang merupakan gabungan dari teori pembalasan (*retributive*) dan teori tujuan (*teleologis*), yang menekankan pencegahan sekaligus rehabilitasi yang harus dicapai dalam suatu pembedaan. Pembedaan juga harus memberikan manfaat kepada terdakwa, oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan kepentingan terdakwa, jadi pemberian pidana tidak semata-mata untuk memberikan balasan terhadap perbuatan terdakwa, namun juga mampu memperbaiki terdakwa sehingga dapat diterima di masyarakat. Akan tetapi, pemberian pidana juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Hal ini, berkaitan dengan asas hukum yang menyebutkan bahwa hukum memandang semuanya sama atau yang sering disebut *equality before the law*.

## SIMPULAN

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai miniatur orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (*to restore*) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa; Menimbang, bahwa Orangtua Anak telah menunjukkan bentuk pertanggungjawabannya atas kejadian yang dialami Anak berupa pemberian santunan kepada korban Saksi Hasriadi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang telah diterima langsung oleh Saksi Hasriadi, Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Anak beserta Orangtua Anak telah meminta maaf dengan tulus di persidangan dan Saksi Hasriadi beserta Saksi Harpiyah juga telah memaafkan perbuatan Anak dengan ikhlas, sehingga Hakim berpandangan bahwa terhadap kedua belah pihak tidak ada perselisihan lagi dan hubungan



antara Saksi Hasriadi selaku korban dalam perkara ini dengan keluarga Anak telah dipulihkan, dan telah sesuai dengan semangat restoratif yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Majelis hakim juga mengemukakan fakta-fakta hukum yang dirasa majelis hakim telah memenuhi karakteristik restorative justice, sebagai berikut: Kata-kata dan ucapan terdakwa yang mengatakan “bertanggung jawab”. Tindakan dan sikap terdakwa di tempat kejadian perkara yang turut aktif memberikan pertolongan kepada korban dan tidak melarikan diri. Tindakan serta perbuatan terdakwa dan/atau keluarga yang memberikan perhatian yang begitu besar terhadap para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban yang meninggal dunia, memberikan santunan dan bantuan berupa materi baik untuk acara pemakaman korban maupun pembiayaan perawatan karena sakit/luka yang diderita korban, penggantian kendaraan yang rusak sampai janji akan membiayai pendidikan dari anak korban yang meninggal dunia. Sikap keluarga korban yang telah memaafkan terdakwa dan menyatakan menerima dengan ikhlas peristiwa yang terjadi dan dipandang sebagai musibah dan memohon agar terdakwa tidak dihukum. Pertimbangan Majelis hakim selanjutnya adalah, Pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat dimana yang inti pokoknya, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat pula memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). In *Kencana Prenada Media*. Kencana Prenada Media.
- Arief, B. N. (2008). *Mediasi penal: penyelesaian perkara di luar pengadilan*. Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Undip.
- Aries, A. (2006). Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif. In *Ikatan Hakim Indonesia*. Ikatan Hakim Indonesia.
- Hadikusuma, H. (1995). Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum. In *Mandar Maju*. Mandar Maju.
- Henry, S., & Lanier, M. M. (2009). *The essential criminology reader*. Westview Press.
- Iskandar, I. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif: aplikasi untuk penelitian pendidikan, hukum, ekonomi and manajemen, sosial, humaniora, politik, agama dan filsafat*. Gaung Persada Press.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2013). The meaning of restorative justice. In *Handbook of restorative justice*. Willan.
- Liebmann, M. (2007). *Restorative justice: How it works*. Jessica Kingsley Publishers.
- Mansyur, R. (2010). *Mediasi penal terhadap perkara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Riyanto, R. B. (2010). *Rekonstruksi model penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi yang diintegrasikan pada pengadilan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sadjijono, S. (2008). Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance. In *Laksbang Mediatama*. Laksbang Mediatama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. In *PT Raja Grafindo Persada*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sulardi, S., & Wardoyo, Y. P. (2015). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251–268.
- Utomo, S. (2014). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 5(01), 86.
- Zulfa, E. A. (2009). Keadilan Restoratif. In *Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

